



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 447/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 15 November 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi
pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan
penyelenggaraan program akademik di program studi
terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 November 2014

① KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,



MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
 TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
 NOMOR : 447/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014
 TANGGAL : 15 NOVEMBER 2014

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
 BERLAKU SEJAK 15 NOVEMBER 2014 SAMPAI 14 NOVEMBER 2019

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
28	06	Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang	Aqidah dan Filsafat	334	B
29	06	Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega, Semarang	Pendidikan Agama Kristen	308	B
30	06	Universitas Muhammadiyah Semarang, Semarang	Teknologi Pangan	332	B
31	06	Universitas Surakarta, Surakarta	Ilmu Administrasi Negara	320	B
32	06	Universitas Veteran Bangun Nusantara, Sukoharjo	Ilmu Komunikasi	329	B
33	07	Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Madiun, Madiun	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	310	B
34	07	Sekolah Tinggi Alkitab Surabaya, Surabaya	Teologi/Kependetaan	227	C
35	07	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Pasuruan, Pasuruan	Pendidikan Ekonomi	305	B
36	07	Sekolah Tinggi Teknik Surabaya, Surabaya	Desain Produk	323	B
37	07	Sekolah Tinggi Teologi Providensia, Malang	Teologi Kependetaan	200	C
38	07	Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, Banyuwangi	Agroteknologi	281	C
39	07	Universitas Abdurachman Saleh, Situbondo	Ilmu Hukum	293	C
40	07	Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Surabaya	Teknik Elektro	324	B
41	07	Universitas Muhammadiyah Jember, Jember	Agribisnis	350	B
42	07	Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Sidoarjo	Pendidikan Bahasa Inggris	228	C
43	07	Universitas Muhammadiyah Surabaya, Surabaya	Ilmu Hukum	321	B
44	07	Universitas Negeri Malang, Malang	Administrasi Pendidikan	368	A
45	07	Universitas Negeri Malang, Malang	Pendidikan Akuntansi	367	A
46	07	Universitas Negeri Malang, Malang	Pendidikan Bahasa Mandarin	305	B
47	07	Universitas Widya Gama, Malang	Teknik Mesin	301	B
48	08	Institut Agama Islam Negeri Mataram, Mataram	Bimbingan dan Konseling Islam	249	C
49	08	Institut Agama Islam Negeri Mataram, Mataram	Pendidikan Bahasa Arab	335	B
50	08	Sekolah Tinggi Bahasa Asing Saraswati, Denpasar	Sastra Inggris	301	B
51	08	Sekolah Tinggi Bahasa Asing Saraswati, Denpasar	Sastra Jepang	328	B
52	08	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yapis Dompus, Dompus	Pendidikan Bahasa Inggris	262	C
53	08	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yapis Dompus, Dompus	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	240	C
54	08	Sekolah Tinggi Teologi Abalbalat Wesleyan Kupang, Kupang	Teologi	214	C

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA

NOMOR : 447/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

TANGGAL : 15 NOVEMBER 2014

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 15 NOVEMBER 2014 SAMPAI 14 NOVEMBER 2019

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
82	11	Universitas Mulawarman, Samarinda	Kesehatan Masyarakat	321	B
83	11	Universitas PGRI Palangka Raya, Palangka Raya	Agribisnis	264	C
84	12	Institut Agama Islam Negeri Ternate, Ternate	Pendidikan Bahasa Arab	358	B
85	12	Universitas Khairun, Ternate	Pendidikan Biologi	313	B
86	13	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Al Washliyah, Banda Aceh	Pendidikan Bahasa Arab	291	C
87	13	Universitas Abulyatama, Banda Aceh	Kesehatan Masyarakat	221	C
88	13	Universitas Al Muslim, Bireuen	Pendidikan Matematika	314	B
89	13	Universitas Al Muslim, Bireuen	Pendidikan Biologi	302	B
90	13	Universitas Al Muslim, Bireuen	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	330	B
91	13	Universitas Gajah Putih, Takengon	Agribisnis	280	C
92	13	Universitas Iskandar Muda, Banda Aceh	Ahwal Syakhshiyah	216	C
93	13	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Banda Aceh	Bimbingan dan Konseling Islam	303	B
94	13	Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh	Teknik Pertambangan	247	C
95	14	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ottow & Geissler Fak-fak, Fak-Fak	Ekonomi Pembangunan	231	C
96	14	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ottow & Geissler Serui, Serui	Manajemen	282	C
97	14	Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Petra Baliem Wamena, Wamena	Agroteknologi	230	C
98	14	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nuuwar, Fak-Fak	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	209	C
99	14	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nuuwar, Fak-Fak	Pendidikan Geografi	223	C
100	14	Universitas Musamus, Merauke	Teknik Mesin	301	B
101	14	Universitas Sains dan Teknologi Jayapura, Jayapura	Teknik Mesin	312	B

1 KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,



MANSYUR RAMLY

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.